



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO**

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo 6-8, Surabaya, Telp. (031) 5501078, Kode Pos 60286
Website www.rsudrsoetomo.jatimprov.go.id, E-mail kontak@rsudrsoetomo.jatimprov.go.id
SURABAYA

**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO
NOMOR: 100.3.3/ 3034.1 /102.6/2024**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOETOMO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada era keterbukaan informasi publik sesuai Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah dibentuk tim pengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di RSUD Dr. Soetomo;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Dr. Soetomo, maka perlu dilakukan perubahan susunan tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi RSUD Dr. Soetomo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Direktur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Dr. Soetomo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 113 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;

10. Keputusan...

10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor: 188/438/213.2/KPTS/013/2008 Tentang Penetapan RSUD Dr. Soetomo Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana RSUD Dr. Soetomo yang bertanggungjawab dalam membantu PPID Utama dalam pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di RSUD Dr. Soetomo;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tanggungjawabnya PPID Pelaksana dibantu oleh Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di RSUD Dr. Soetomo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : PPID Pelaksana mempunyai tugas :
- membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya;
 - melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID;
 - mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
- KEEMPAT** : PPID Pelaksana berwenang untuk :
- meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik;
 - meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan
 - menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Nomor : 188.4/2085/102.6/2023 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di RSUD Dr. Soetomo dinyatakan dicabut;

KEENAM...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekurangan dan kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KETUJUH : Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 29 FEB 2024 .

DIREKTUR RSUD Dr. SOETOMO




Prof. Dr. CITA ROSITA SIGIT PRAKOESWA, dr.,
Sp.DVE., Subsp.DAI, FINS-DV., FAADV., MARS.

Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19670804 199703 2 002

Tembusan:

1. Para Wakil Direktur
2. Yang bersangkutan



Lampiran

Keputusan Direktur RSUD Dr. Soetomo

Nomor : 100.3.3/3034.1 /102.6/2024

Tanggal : 29 FEB 2024

**TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
DI RSUD Dr. SOETOMO**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Atasan PPID	: Direktur
II	Ketua PPID Pelaksana	: Kepala Bagian Umum
III	Sekretaris	: Kepala Instalasi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran
IV	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	: Bagian Sarana dan Prasarana 1. Bagian Perencanaan Program dan Evaluasi 2. Bagian Akuntansi dan Aset 3. Bagian Keuangan 4. Bagian Sumber Daya Manusia 5. Bagian Umum 6. Bagian Pendidikan dan Pelatihan 7. Bagian Penelitian dan Pengembangan 8. Bidang Pelayanan Medik 9. Bidang Penunjang Medik 10. Bidang Keperawatan 11. Instalasi Rekam Medis 12. Instalasi Teknologi Komunikasi dan Informasi 13. UPPTSA
V	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 1) Koordinator 2) Anggota	: Sub Koordinator Tata Usaha 1. Instalasi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran 2. Instalasi Gawat Darurat 3. Instalasi Rawat Jalan 4. Instalasi Graha Amerta dan Paviliun Indraprasta 5. Instalasi Pusat Pelayanan Jantung Terpadu 6. Instalasi Gedung Pusat Diagnostik Terpadu 7. Instalasi Gedung Bedah Pusat Terpadu 8. Instalasi Case Mix Center 9. Instalasi Rekam Medis

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
VI	Bidang Fasilitas Sengketa Informasi 1) Koordinator 2) Anggota	Instalasi Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran 1. Satuan Pengendalian Internal 2. Muhammad Irvan, SH 3. Erika Dwi Putri Tresanti, SH 4. Hafidh Arighi, SH

DIREKTUR RSUD Dr. SOETOMO



Prof. Dr. CITA ROSITA SIGIT PRAKOESWA, dr.,
Sp.DVE., Subsp. DAI., FINS-DV., FAADV., MARS.
 Pembina Utama Muda/IVc
 NIP. 19670804 199703 2 002

